



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU (BPSIP KEPRI)
NOMOR : 45/Kpts/OT.040/H.12.32/01/2025
TENTANG
TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi atau golongan diperlukan adanya penanganan benturan kepentingan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau;
 - c. Bahwa nama-nama pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.
- Mengingat :
- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;
 - b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 123.1/Permentan/HK.150/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian.
 - g. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - h. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian);
 - i. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

Menimbang : j. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.09.2.320091/2025 tanggal 02 Desember 2024 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanganan Benturan Kepentingan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Uraian Tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau sebagai berikut :
- Tim Penanganan Benturan Kepentingan menginformasikan kepada Kepala Balai berkaitan dengan tindakan Pegawai yang karena jabatannya berbenturan kepentingan.
 - Tim Penanganan Benturan Kepentingan membuat laporan klarifikasi tentang kebenaran informasi dengan lambat 5 (lima) hari setelah adanya informasi.
 - Kuasa Pengguna Anggaran menyerahkan penanganan selanjutnya kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau apabila hasil klarifikasi benar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai,



AHMAD TOHIR HARAHAP
NIP. 197911212011011007

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Sekretaris Standardisasi Instrumen Pertanian
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang
4. Masing-Masing yang bersangkutan

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau

Nomor : 45/Kpts/OT.040/H.12.32/01/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Ahmad Tohir Harahap. S.P.	Kepala Balai	Pembina
2.	Sahrul Hadi Nasution, S.P.	Kasubbag Tata Usaha	Ketua Tim
3.	Firsta Anugerah Sariri, S.P., M.Si.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama / Ketua Tim Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Sekretaris
4.	Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt., M.Sc	Pengawas Mutu Pakan Muda Ahli Muda / Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi	Anggota
6.	Jonri Suhendra Sitompul, S.P.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota
7.	Zulfawilman, S.Pt.	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	Anggota
8.	Agusrizal, S.ST.	Bendahara Penerimaan / Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9.	Dwi Wibowo, A.Md.	Bendahara Pengeluaran / Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai



AHMAD TOHIR HARAHAP
NIP. 197911212011011007